

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu dan berkualitas.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Daerah yang diselaraskan dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota adalah rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan yang dibuat oleh

satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Kita akan melihat mekanisme alur dari dokumen perencanaan tersebut. Untuk mengawali mekanisme tersebut kita perlu mengetahui inti dari dokumen perencanaan yang dimaksud RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Dokumen ini mempunyai sifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang. RPJMD merupakan dokumen yang berisi arah pembangunan jangka waktu lima tahun. Dalam dokumen ini mengacu pada visi, misi, dan program kepala daerah. Program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintahan Daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan dokumen perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pembangunan,

sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju dan tidak abu-abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan.

Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah dan keaslian pada dokumen.

Evaluasi dokumen pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat diperhatikan karena evaluasi dokumen merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan- acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam pemerintah evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan epektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu satu evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sangat penting untuk membangun suatu daerah, sehingga membuat penulis tertarik untuk magang di Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sekaligus untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang pada instansi pemerintah. Dari latar

belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana “**Evaluasi Dokumen Pemerintah Daerah RPJMD Pada BAPPEDA Sumatera Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang dibahas dibidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : Bagaimana evaluasi dokumen pemerintah daerah RPJMD pada BAPPEDA Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penulis

Tujuan penulis membuat Tugas Akhir ini adalah Untuk mengetahui bagaimana evaluasi dokumen pemerintah daerah RPJMD pada BAPPEDA Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulis

Adapun manfaat yang ingin diperoleh penulis dari tugas akhir ini, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pertimbangan dalam usaha dan penyempurnaan atas kekurangan yang mungkin ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
2. Manfaat teoritis, agar bisa mengetahui bagaimana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah RPJMD pada BAPPEDA Sumatera Barat.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan waktu magang ini berlangsung selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, uraian kualitatif dan permasalahan lainnya yang menjadi dasar pemikiran dalam pembuatan laporan.

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Bab ini menjelaskan gambaran umum dinas badan perencanaan pembangunan daerah, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan anggaran.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisikan laporan dari hasil kegiatan magang yaitu mengenai bagaimana evaluasi dokumen pemerintah daerah RPJMD pada BAPPEDA Sumatera Barat.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya juga berisikan saran-saran yang sesuai dengan jangkauan.

